

**AKAD NIKAH DARING SAAT WABAH COVID-19 DALAM  
TINJAUAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

**TESIS**



**Oleh:**

**RAMLA PAYAPO**  
**NIM : 200402007**

**PROGRAM PASCA SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN AMBON  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Dalam Tinjauan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i" yang disusun oleh Saudari, RAMLA PAYAPO, NIM 200402007, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2022 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana IAIN Ambon.


Ambon, 18 Januari 2023

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi	(.....)
Sekretaris Sidang	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud	(.....)
Penguji I	: Dr. Ahmad Lonthor, M.H	(.....)
Penguji II	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag	(.....)


Diketahui Oleh

Ketua Program Studi

  
Dr. Hasan Lauselang, M.Ag  
NIP. 196112311992031015



Direktur

  
Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi  
NIP. 19631212199031001

## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramla Payapo

Nim : 200402007

Judul : Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Dalam Tinjauan Mazhab

Hanafi Dan Mazhab Syafi'i

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain, dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Bila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari tesis ini bukan hasil karya sendiri, atau adanya plagiasi dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ambon, 21 Desember, 2022  
Penulis,

**RAMLA PAYAPO**  
**NIM : 200402007**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”. (QS.Ar-Rad:11)

### Persembahan

Penulis persembahkan untuk :

Orang Tua

(H.Hasan Payapo dan HJ. Aisyah Lisaholith ) yang telah mengandung,  
merawat, membesarkan dan mendidik saya

Suami

(Amir Kiat ) yang Selalu memberikan dorongan kepada saya.

Anak

(Dina Raudha Kiat dan Hasan Bisri Kiat) Sebagai Penyemangat

Keluarga

Yang selalu membantu dan mendoakan yang terbaik kepada saya

## ABSTRAK

**RAMLA PAYAPO**, NIM 200402007, Judul “Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Dalam Tinjauan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i”, Pembimbing I Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi dan Pembimbing II Dr. Hasan Lauselang, M.Ag

---

Perkawinan dianggap sah jika terjadi akad antara wali mempelai wanita sebagai calon istri yaitu *ijab* (serah) dengan seorang laki-laki sebagai calon suami yaitu *qobul* (terima) yang dilaksanakan di depan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Penelitian menggunakan penelitian *file Reserch*, dengan menggunakan metode fanalisis deskriptip. Adapun jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Cara kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi menyatakan *ittiḥād al-majlis* itu adalah akad nikah yang dalam satu waktu (*az-zaman*), bukan satu tempat. Sementara Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa *ittiḥād al-majlis* itu berkesinambungan dalam satu tempat, jika tidak satu tempat, maka nikahnya tidak sah. Kedua, interpretasi ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad nikah daring pada masa wabah Covid-19 sah hukumnya, sebab praktek nikahnya itu berhubungan dengan satu waktu (*az-zaman*). Sedangkan kalangan ulama Syafi’iyah mengatakan nikah daring itu tidak sah, sebab akad nikahnya tidak dalam satu tempat (*al-makam*).

## **ABSRTAC**

**RAMLA PAYAPO**, NIM 200402007, Title“Online Marriage Contract Momen Daring The Covid-19 Otbeak In Review Hanafi Madhhab And Syafi’I Madhhab”, Advisor I Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi And Advisor II Dr. Hasan Lauselang, M.Ag

---

Marriage is considered valid if there is a contract between the guardian of the bride as a prospective wife, namely consent (hand over) and a man as a prospective husband, namely kobul (accept) which is carried out in front of two witnesses who meet the requirements.

This research uses Research file research, using the descriptive analysis method. The type of qualitative data used in this study. The method of literature used in this study.

The results of the study show that the Hanafi school of thought states that ittiḥād al-majlis is a marriage contract at one time (az-age), not one place. Meanwhile, the Shafi'i school is of the opinion that ittiḥād al-majlis is continuous in one place, if it is not in one place, then the marriage is invalid. Second, the interpretation of Hanafiyah scholars says that online marriage contracts during the Covid-19 outbreak are legal, because the practice of marriage is related to one time (az-zaman). Meanwhile, the Syafi'iyah scholars say that online marriages are invalid, because the marriage contract is not in one place (al-makan).

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	‘	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ )

#### 2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

pendek

Panjang

<b>fathah</b>	<b>a</b>	<b>ā</b>
<b>kasrah</b>	<b>i</b>	<b>ī</b>
<b>dhummah</b>	<b>u</b>	<b>ū</b>

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam tmlransliterasi ialah (ay) dan(aw), misalnya *bayn*( بين ) dan *qawl* ( قول ).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
  4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma’rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :  
  
Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....  
  
Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....
  5. *Tā’ marbutah*( ة ) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā’ marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “h”.  
  
contohnya : *Al- risālat al-mudarrisah*
  6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur’an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :



*Fiy dzilāl al-Qur’ān;*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn;*

*Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab*

7. Lafzh al-jalalah ( الله ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh* Adapun *tā’ marbuthah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf **t**. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta’ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh ‘alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. w. = wafat
8. Q.S. (...): 5 = Quran, Surah..., ayat

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa mencurahkan pencerahan akal dan qalbu, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada Nabiyullah Muhammad Saw yang senantiasa istiqomah melangkah di jalan-Nya.

Penulis berharap kedepannya akan dapat dikembangkan lagi hasil kajian dalam tesis ini dan dapat dimanfaatkan untuk segala kalangan, khususnya di dunia pendidikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik materi maupun non materi.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon beserta wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Ismail Tuanany, M.M, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Perencanaan Keuangan Dr. Husin Watimena., M.Si dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Lembaga Dr. Faqih Seknun, M.Pd.
2. Bapak Prof. La Jamaa, M.HI, Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Ambon, Dr. Adam Latuconsina, M.Si sebagai Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ambon.
3. Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag, Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Dr. Didin Baharuddin, M.Ud Selaku Sekretaris Hukum Keluarga.
4. Bapak Prof. La Jamaa, M.HI, selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Ahmad Lonthor, M.H Selaku Penguji I, Dr. Didin Baharuddin, M.Ud Selaku Penguji II, yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sifatnya membangun.
6. Seluruh staf dosen dan pegawai Pascasarjana serta Civitas Akademika IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan IAIN Ambon yang telah menyediakan fasilitas keperluan studi.
8. Kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Ambon, Kepala Seksi peny Haji dan Umrah dan seluruh Staf PHU yang telah menyemangati serta membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

9. Ayahanda serta Ibunda Tersayang H.Hasan Payapo (Alm) dan HJ. Aisyah Lisaholith (Almh), Suami, serta anak2 tersayang Amir Kiat, Dina Rauda Kiat dan Hasan Bisri Kiat, Saudara saudariku Rahma Payapo, Abd. Rasyid Payapo dan Nafsia Payapo.

10. Terkhusus untuk teman-teman seperjuangan Magister Hukum Keluarga Islam yang membantu dan bertukar pikiran dalam menjalani tesis ini.

Akhirnya atas segala salah dan khilaf, kepada semua pihak yang sengaja maupun tidak sengaja, penulis mohon ketulusan hati untuk dimaafkan bantua, bimbingan, dan petunjuk yang diberikan oleh berbagai pihak, Insya Allah mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt, Amin. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Swt senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ambon, 21 Desember, 2022  
Penulis,

**RAMLA PAYAPO**  
**NIM : 200402007**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>TRANSLITERASE</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka (Tinjauan Terdahulu).....	13
G. Definisi Oprasional .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Ijab Qabul Akad Nikah .....	19
B. Deskripsi Saksi Nikah Daring .....	30
C. Pengertian Akad Nikah Daring .....	36
D. Konsep <i>Ittid al-Majlis</i> Pada Akad Nikah .....	38
E. Covid-19 .....	47

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	54
B. Pendekatan Penelitian .....	54
C. Sumber Data .....	54
D. Teknik Pengumpulan Data .....	55
E. Teknik Analisis Data .....	55

### **BAB IV. PEMBAHASAN**

A. Hukum Akad Nikah Secara Daring Di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Tinjauan Mazhab Abu Hanifah Dan Mazhab Syafi'i.....	57
B. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Mazhab Abu Hanifah Dan Mazhab Syafi'i Terkait Akad Nikah Secara Daring .....	65

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Medio 1967 publik digemparkan dengan pernikahan yang tak lazim dilakukan oleh seorang publik figur, yaitu Abdurrahman Wahid. Di tahun tersebut ia menikah dengan Sinta Nuriyah dengan *in absentia* atau ketidakhadiran salah satu pihak dalam prosesi ijab qabul. Hal yang sebenarnya terjadi adalah pernikahannya dengan Sinta Nuriyah diwakilkan oleh kakek dari pihak ibunya yaitu Kiyai Bisri Sansyuri oleh karena Gus Dur sedang menempuh pendidikan di Irak sementara pernikahan dilaksanakan di Indonesia.<sup>1</sup>

Berlanjut pada tahun 1989 kembali terjadi akad pernikahan yang dilaksanakan secara *in absentia* yaitu pasangan Aria Sutarto dan Nurdiani. Pernikahan ini dilaksanakan via telfon karena Aria sedang berada di USA dan Nurdiani berada di Indonesia.<sup>2</sup> Ditemukan kasus lain yang serupa diantaranya pasangan Syarif Abdurrahman dan Dewi Tarunawati pada tahun 2006, Sirojuddin Arif dan Halimatus Sya'diyah tahun 2007<sup>3</sup> dan pasangan Briptu Andik Riyanto dan Briptu Nova Chairul Jannah pada tahun 2018. Prosesi akad pasangan yang disebut terakhir dilakukan di Kalimantan Barat dengan ketidakhadiran pihak istri yang sedang melakukan dinasnya di Bogor, Jawa Barat.<sup>4</sup>

Beberapa kasus pernikahan di atas mewakili berbagai pernikahan lain yang

---

<sup>1</sup> Greg Barton, *Gus Dur : The Authorized Of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur* (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), h. 110

<sup>2</sup> Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon", *Al-Qadha* 1 (2018), h. 10

<sup>3</sup> Wardah Nuroniyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Dan Hukum Positif di Indonesia", *Mahkamah*, 1 (2017), h. 147

<sup>4</sup> <https://lokadata.id/artikel/nikah-jarak-jauh-dipisahkan-segara>, diakses 1 Mei 2022.

dilaksanakan dengan ketidak hadiran pihak dalam prosesi akad di mana pada tahun 2020 pernikahan dengan model tersebut kembali terjadi. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak akan dilupakan oleh seluruh masyarakat dunia dimana pada tahun tersebut merebak virus Covid-19. Dalam catatan *World Health Organization* (WHO), virus ini pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 yang dikonfirmasi oleh *WHO China Country Office* tentang laporan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.<sup>5</sup>

Tingkat penularan yang tinggi ditengarai sebagai problematika utama dalam penanganan virus covid-19 ini. Tercatat per 12 Oktober 2020 ada 37.7 juta kasus dengan 1,08 juta pasien sembuh diseluruh dunia, sementara di Indonesia terdapat 337 ribu kasus dengan pasien sembuh berjumlah 259 ribu dan pasien meninggal berjumlah 11.935. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah diantaranya yang paling utama adalah memutus rantai penularan covid-19. Untuk memutus rantai penularan maka hal yang dilakukan beberapa Negara adalah dengan menerapkan kebijakan *lockdown* atau karantina terhadap wilayahnya.<sup>6</sup>

Sementara di Indonesia diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan Covid-19. Sejak ditetapkan pada 31 Maret 2020 pembatasan tersebut dilakukan dengan cara peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> WHO, *Novel Coronavirus (2019-nCov) Situation Report-1*, 21 Januari 2020, h. 1

<sup>6</sup> Tindakan darurat atau kondisi di mana orang-orang sementara dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan terbatas (seperti sekolah) selama adanya ancaman yang berbahaya, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/lockdown>, diakses 1 Mei 2022.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam



Pembatasan ini berdampak terhadap beberapa hal termasuk kegiatan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Mengakomodir aturan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan PSBB sampai kebijakan tentang *New Normal*, Kemenag pun mengeluarkan aturan untuk Instansi yang bergerak di bawah komandonya. Kebijakan yang dilaksanakan oleh KUA menjadi berubah-ubah dari mulai pembatasan pendaftaran untuk melaksanakan akad nikah, akad nikah dilaksanakan hanya di KUA dengan protokol kesehatan sampai akhirnya akad nikah bisa dilakukan baik di KUA maupun di luar KUA pada era *New Normal*.<sup>8</sup>

Ditambah beberapa variasi cara akad nikah yang dilakukan oleh KUA dan calon pengantin pada masa pandemi covid-19, seperti yang terjadi di Jombang antaranya di gunakan media seutas tali dalam berjabat tangan dengan penghulu<sup>11</sup>, sedangkan di Bengkulu menggunakan media tongkat bendera kecil, selanjutnya hal serupa terjadi di Lamongan akad nikah dilakukan di atas sampan yang berada di luar rumah, akad nikah dilakukan dengan memakai Alat Pelindung Diri lengkap di Pacitan, selain itu akad nikah di Temanggung menggunakan jas hujan sebagai pengganti APD, akad nikah dilakukan secara virtual seperti yang terjadi pada pasangan Surabaya dan Sulawesi, Max Walden (Australia) dan Safira (Indonesia), Adam (Australia) dan Evi (Indonesia), Dayah (Malaysia) dan Mulyati (Lombok).<sup>9</sup>

Perkawinan dianggap sah jika terjadi akad antara wali mempelai wanita sebagai calon istri yaitu *ijab* (serah) dengan seorang laki-laki sebagai calon suami yaitu qobul (terima) yang dilaksanakan di depan dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>10</sup>

---

Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

<sup>8</sup> Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.04 Tahun 2020.

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4966875/akad-nikah-unik-di-tengah-wabah-corona-ijab-kabul-pakai-tali>, diakses 2 Mei 2022

<sup>10</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyah)*. (Gresik :Pustaka al-Furqon, 2013), h. 10

*Ijab* diucapkan oleh wali, *qabul* diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila *ijab* dan *qabul* itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Demikian pendapat ulama fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan istilah “satu majelis”. Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga *ijab* harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian *ijab* harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.<sup>11</sup>

Mazhab Syafi lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik. Dengan demikian wali dan calon mempelai laki-laki, harus berada dalam satu ruangan, sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan, agar kedua belah pihak (wali dan calon suami), saling mendengar dan memahami secara jelas *ijab* dan *qabul* yang mereka ucapkan.<sup>12</sup>

Akad nikah yang berlangsung dalam satu ruangan erat kaitannya dengan dua orang saksi yang menjadi salah satu rukun nikah. Kedua saksi itu harus tahubetul, apa yang didengar dan dilihatnya dalam majelis akad nikah itu, demikian penegasan Mazhab Syafi'i. Menurut beliau, kesaksian orang buta tidak dapat diterima karena tidak dapat melihat. Hal ini berarti, bahwa akad nikah secara dipandang tidak sah,

---

<sup>11</sup> M Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), h. 339

<sup>12</sup> Ali Hasan. *Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Siraja Prenada MediaGROUP, 2006), h. 306

karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan diatas.

Mazhab Hanafi menginterpretasikan “satu majelis” dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan qabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain.

Berdasarkan penjelasan di atas (pendapat Mazhab Hanafi). Dianggap sah asal saja diberi pengeras suara, karena mendengar ijab merupakan satu keharusan.<sup>13</sup>

Untuk dapat menentukan status hukum suatu perbuatan hukum, menurut syari’at Islam harus diketahui terlebih dahulu sumber hukum Islam yang paling sahih. Dengan memahami sumber hukum aslinya, akan lebih mudah untuk *beristinbath* hukum dalam berbagai persoalan. Berdasarkan ketetapan yang paling kuat, dan diakui jumhur ulama, sumber hukum dalam Islam hanyalah al- Qur’an dan Hadits Nabi, baru kemudian ijma para sahabat, atsarnya, lalu pendapat perseorangan antara mereka. Ijma ulama bukanlah sumber hukum, namun merupakan pedoman atau yurisprudensi hukum Islam, sedangkan Qiyas merupakan suatu cara berijtihad (menggali sumber hukum), jadi Qiyas bukan sumber hukum, tetapi alat untuk menggali hukum Islam.

Salah satu rukun perkawinan adalah Ijab-Qabul yang harus diucap pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa “perkawinan dinyatakan termasuk bentuk ibadah muqayyah yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan qabul.

Dalam aturan yang sebenarnya urusan perkawinan di Indonesia diatur dalam

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 307

undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan, namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Oleh karena itu muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan “hukum nikah secara Daring”. Perbedaan tersebut disebabkan lebih kepada pemahaman tentang maksud *ittihad al-majlis*.

Pendapat pertama membolehkan ulama Hanafiyah, sudah dijelaskan di atas bahwa pokok permasalahan dalam merumuskan status hukum akad nikah *secara Daring* adalah terletak pada pemahaman tentang *ittihad al-majlis* di samping juga syarat yang harus dipenuhi oleh saksi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ittihad al-majlis* merupakan serangkai antara Ijab dan qabul yang dilaksanakan dalam satu waktu bukan satu tempat. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tuntutan *ittihad al-majlis* adalah kesinambungan waktu antara Ijab dan Qabul, bukan berdasarkan dua orang yang melakukan Ijab dan Qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu dinamakan satu majelis, sehingga “nikah secara Daring” yang dilaksanakan di dua tempat atau lebih yang berbeda dianggap sah asalkan syarat dan rukun yang lainnya terpenuhi.<sup>14</sup>

Di masa pandemi ini digunakanlah perkembangan telekomunikasi sebagai

---

<sup>14</sup> Ali Hasan. *Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Siraja Prenada MediaGROUP, 2006), h. 309

media untuk melakukan perikatan perkawinan untuk pencegahan virus corona. Persoalannya adalah, hukum Islam dan hukum positif belum mengatur secara spesifik tentang kaidah atau hukum perkawinan melalui teknologi telekomunikasi, sementara masalah perubahan zaman dan teknologi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum melalui reformasi hukum, atau penafsiran guna memberikan manfaat atau kemashlahatan sosial bagi masyarakat. Reformasi hukum ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum khususnya terkait dengan perkembangan pernikahan secara Daring. Sehingga persoalan pernikahan secara Daring perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu kajian lebih mendalam. Walaupun kasus pernikahan lewat via telepon telah dilegalkan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989, namun praktek ini masih menimbulkan kontroversi di kalangan ulama.<sup>15</sup>

Akad nikah melalui media komunikasi *Teleconference* (yaitu pernikahan yang menggunakan media komunikasi) merupakan salah satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Dan selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi, maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu *alternatif* pilihan *efektif* dan *efesien* (dengan tidak meninggalkan syariat Islam) bagi masyarakat *modern*.<sup>16</sup>

Pertemuan secara Daring merupakan hal yang sudah lumrah (biasa) di masa

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 185

<sup>16</sup> Thahir Maloko. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 132

pandemi ini. Namun bila hal itu dimanfaatkan untuk akad nikah (*munakahat*) masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Nikah secara Daring adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui aplikasi zoom atau google meet ataupun aplikasi lainnya. wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan sehingga di masa pandemi ini banyak ulama yang mengikuti pendapat bahwa satu majelis tidak harus berada dalam satu ruangan dikarnakan dalam keadaan darurat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti akad nikah daring saat wabah covid-19, kemudian penulis jadikan bahan sekaligus objek tesis dengan judul **“Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Dalam Tinjauan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum akad nikah secara daring di masa pandemic covid-19 Dalam Tinjauan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Abu Hanifah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Syafi’I dan Mazhab Abu Hanifah terkait akad nikah secara daring?

## **C. Batasan Masalah**

Melihat luasnya ruang lingkup dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada Akad

Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Dalam Tinjauan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i.

#### **D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

##### 1. Fokus Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap fokus pembahasan dalam penelitian ini dan juga menghindari kesalahpahaman (*miss understanding*) terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan, maka yang perlu dikemukakan batasan pengertian terhadap beberapa variabel yang tercakup dalam penelitian ini. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian ini dapat terfokus pada objek dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Perkawinan adalah sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral. Menurut Mazhab Syafi'i, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Mazhab Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara.<sup>17</sup>

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.<sup>18</sup> *Al-nikah* bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau *ibarat al-wath'u wa al-aqdu* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>19</sup> Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2015), h. 132

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2014), h. 468

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 38

sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk memenuhi perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah,<sup>20</sup> dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam perspektif Sosiologis, diartikan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “penghargaan dan kehilangan” yang terjadi di antara sepasang suami istri. Perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.<sup>21</sup> Dengan demikian, dalam konteks sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang keji, yaitu perzinaan.

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syar’at Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>20</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>21</sup> T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), h. 137



menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>23</sup> Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Az- Zariyyat (49): 49 yaitu:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>24</sup>

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat, *izzah* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).<sup>25</sup>

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan perlindungan terhadap

---

<sup>22</sup> Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, h. 807

<sup>23</sup> Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6

<sup>24</sup> M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu’i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6, (Bandung: Mizan, 2009), h.191.

<sup>25</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46

harta para mempelai. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Perceraian yang terjadi sering menimbulkan permasalahan diantara keluarga yang bercerai baik suami, istri dan terutama anak-anak yang dilahirkan. Dengan perkembangan akan ilmu pengetahuan serta mulai lunturnya pemahaman terhadap perkawinan atas dasar adat, telah terjadi banyaknya perkawinan yang tidak berlangsung lama atau antara suami dan istri melakukan perceraian. Maka perjanjian kawin diperlukan guna memberikan hak dan kewajiban secara seimbang antara suami istri, serta anak-anak yang dilahirkan. Setelah terjadi perceraian, sering para pihak mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing terutama anak menjadi tidak diperhatikan dan tidak adanya perhatian terhadap kebutuhan baik kebutuhan hidup maupun pendidikannya. Maka perjanjian perkawinan dianggap memberikan kejelasan hak dan kewajiban serta mengatur terhadap harta benda dalam suatu perkawinan.

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui hukum akad nikah secara Daring di masa pandemic covid-19 Dalam Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Abu Hanifah terkait akad nikah secara daring.

Sedangkan kegunaan penelitian ini dibagi dalam dua segi yaitu:

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang agama secara umum dan khususnya Hukum Keluarga Islam.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan berguna bagi Mahasiswa dan

Pascasarjana kampus IAIN Ambon .

## F. Tinjauan Terdahulu

Adapun kajian penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian ini dari beberapa tokoh atau peneliti, baik nasional maupun internasional, antara lain:

1. Penelitian Taufik Kurrohman dengan judul “*Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah al-Mursalah Dan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*” mengungkapkan bahwa pernikahan via telepon adalah fenomena baru dalam konteks fikih sehingga harus ada jawaban tentang keabsahannya melalui pendekatan ijtihad seperti masalah al-mursalah. Ia menyimpulkan bahwa akad nikah via telepon bisa saja sah asal memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan *maqāshid al-syarī'ah* terutama syarat yang diajukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pencatatan perkawinan.<sup>26</sup>
2. Penelitian dengan judul “*Pernikahan Melalui Video Conference*” oleh Irma Novayani juga membahas tentang keabsahan suatu akad pernikahan melalui media teknologi informasi. Bedanya kali ini media yang digunakan dalam penelitian Irma adalah video conference, suatu media yang bisa dilakukan untuk berhubungan jarak jauh dimana data ditransmisikan dengan bentuk video dan audio visual melalui jaringan internet.<sup>27</sup> Irma menyadari bahwa ada perbedaan diantara para ulama” tentang kebolehan akad nikah menggunakan bantuan teknologi seperti itu karena tidak ada syarat *ittihād al-majlis* di dalamnya, tetapi ia mengikuti pendapat yang membolehkan asal syarat-syaratnya terpenuhi dan

---

<sup>26</sup> Taufik Kurrohman, “Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah al-Mursalah Dan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal PKn*, 2016 (3), h. 107-108

<sup>27</sup> Abdul Kadir dan Terra CH. Triwahyuni, *Pengenalan Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 367

pernikahan dilakukan dalam kondisi darurat. Ia mengatakan pernikahan melalui video conference sah hukumnya dan mempunyai hikmah yang sama dengan pernikahan yang dilakukan secara konvensional.<sup>28</sup>

3. Penelitian dengan judul *“Nikah Online Dalam Perspektif Hukum”* menggunakan hukum positif sebagai teorinya. Miftah Farid dalam penelitiannya ini berpendapat bahwa pernikahan secara online sama dengan pernikahan pada umumnya karena bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan bunyi pasal dalam KHI, sehingga konsekuensinya perlu juga diperhatikan oleh penyelenggara perkawinan dalam hal fasilitas dan hak untuk dicatat sebagai perkawinan yang sah.<sup>29</sup>
4. Penelitian dengan judul *“Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku di Indonesia”*. Faiz Rahman dan Rizka Nur Faiza mengkomparasikan antara fikih munakahat dan hukum yang berlaku di Indonesia dalam meneliti permasalahan tentang perkawinan siri online. Hasil yang disimpulkan perkawinan siri baik secara konvensional maupun secara online tidak diperbolehkan menurut fikih munakahat dan hukum Indonesia jika yang dimaksud perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak menggunakan wali atau saksi yang sah dan pegawai pencatat pernikahan.<sup>30</sup>
5. Penelitian dengan judul *“Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19”*. Dalam penelitiannya Mahardika Putera Emas menyimpulkan bahwa akad nikah via daring tidak dapat diperkenankan oleh karena ada keharusan ittihad majelis secara fisik.

---

<sup>28</sup> Irma Novayani, “Pernikahan Melalui Video Conference”, *Jurnal At-Tadbir*, 1 (2018), h. 39

<sup>29</sup> Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum”, *Jurisprudentie*, 1 (2018), h. 184

<sup>30</sup> Faiz Rahman dan Rizka Nur Faiza, “Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku di Indonesia”, *Jurnal Indo-Islamika*, 2(2020), h. 149

Disamping itu pernikahan model tersebut berpotensi terjadi manipulasi dan ketimpangan konektivitas.<sup>31</sup> Rekomendasi yang disampaikan Mahardika untuk menjawab permasalahan pernikahan pada masa pandemi covid-19 yaitu melaksanakan akad nikah dengan cara *tawkil* kepada orang yang dipercaya dan mengirimkan hidangan makanan kepada tetangga sekitar sebagai pengganti upacara walimah.

6. Penelitian Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar di dalam artikelnya yang berjudul "*Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference*". Peneliti dalam artikelnya mendeskripsikan berbagai pandangan para pakar mulai dari pendapat empat Mazhab, ulama" kontemporer sampai perbedaan NU dan Muhammadiyah tentang hukum akad nikah teleconference. Kesimpulan yang dihasilkan peneliti cenderung mendukung pendapat yang membolehkan oleh karena problematika hukum akad nikah via teleconference telah memenuhi dimensi yuridis-filosofis dalam aspek penerapan hukum.<sup>32</sup>
7. Penelitian dengan judul "*Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar*" yang ditulis secara bersama oleh Faizal Bachrong, Fathur Marzuki dan Handar Subhandi Bakhtiar. Faizal dkk. Di dalam penelitiannya meneliti pendapat tokoh agama yang ada di Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh NU, MUI, Muhammadiyah dan kepala KUA di Kota Makassar. Kesimpulan yang berhasil didapat bahwa masih ada perbedaan pendapat antara yang membolehkan ijab qabul via online dan tidak. Kesimpulan kedua belum ada kejelasan dari pihak penyelenggara dan pencatatan perkawinan

---

<sup>31</sup> Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19", *Batulis Civil Law Review*, 1(2020), h. 76

<sup>32</sup> Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(Maret, 2014), h. 50

dalam menghadapi fenomena ijab qabul via online ini.<sup>33</sup>

8. Artikel dengan judul “*Fatwa Sebagai Mekanisme Pencegahan Penularan Pandemi Covid-19*” ditulis oleh Abdul Manan bin Ismail mengungkapkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh pihak pembuat fatwa sepatutnya membantu menyelesaikan problem di masyarakat termasuk problem pandemi covid-19 ini.<sup>34</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai kajian terdahulu belum ditemukan penelitian yang fokus membahas tentang hukum akad nikah secara Daring di masa pandemic covid-19 menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi serta proses akad nikah secara Daring di masa pandemic covid-19. Dari sini penulis tertarik melakukan penelitian tentang Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Dalam Tinjauan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul dan penelitian, yang terdiri atas.

### **1. Perkawinan**

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Faizal Bachrong, dkk., “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah DiMakassar”, *Pusaka Jurnal*, 1(2019), h. 69

<sup>34</sup> Abdul Manan bin Ismail, “Fatwa Sebagai Mekanisme Pencegahan Penularan Pandemi Covid-19”, *JFatwa*, 1(Oktober, 2020), h. 14

<sup>35</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

## 2. Pandemic Covid-19

Kata *pandemic* dalam bahasa Indonesia “pandemi” adalah kondisi di mana penyakit menular menyebar dengan cepat dari manusia ke manusia di banyak tempat di dunia. Menurut WHO (*World Health Organization*), Organisasi Kesehatan Dunia, pandemik terjadi jika telah memenuhi tiga kondisi yakni, munculnya penyakit baru pada penduduk, menginfeksi manusia, menyebabkan penyakit berbahaya, dan penyakit dapat menyebar dengan mudah hingga berkelanjutan diantara manusia. Sejak Jumat (28/2/2020) WHO telah menaikkan status risiko dari virus corona ini ke level tertinggi karena penyebarannya yang cepat ke sejumlah negara.<sup>36</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam kajian ini terbagi menjadi Lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, fokus penelitian dan deskripsi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini akan menjelaskan landasan teori tentang pernikahan yang meliputi: pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, dan hikmah pernikahan, Daring, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi.

Bab ketiga, bab ini membahas terkait dengan metodologi penelitian diantaranya:

---

<https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>, diakses 3 Mei 2022.

<sup>36</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020, h. 12

jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data penelitian.

Bab keempat, bab ini membahas terkait dengan bagaimana hukum akad nikah secara Daring di masa pandemic covid-19 Dalam Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanaf dan persamaan serta perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Abu Hanifah terkait akad nikah secara daring.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yaitu bab penutup yang mencakup kesimpulan dan saran hasil penelitian.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*),<sup>89</sup> yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui media massa, *telekonferensi* dan yang sejenis dengan nya dan beberapa literature tentang akad nikah secara virtual di masa pandemic covid-19.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normative (Hukum Islam). Pendekatan Teologi Normative adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini mengkomparasikan pendapat Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hanafi.

##### **C. Sumber Data**

###### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kitab-kitab fiqhi yang membahas masalah akad pernikahan seperti kitab Fiqhi Sunnah karangan Sayyid Sabiq, dan Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh yang dikarang oleh Syech Wahbah Zuhaili.

###### 2) Sumber Data Sekunder

---

<sup>89</sup> Suharsimi Arikanto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 231

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur bacaan antarlain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

- b. *Identifikasi* data adalah pengenalan dan pengelompokkan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian.
- c. *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi *efektif* dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah. Dalam proses ini kutipan yang memang jelas akan dipertahankan sesuai aslinya namun bila kurang jelas atau justru menimbulkan pengertian lain, maka data tersebut akan diseliminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai dengan pembahasan.
- d. *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data *kualitatif*. Analisis data *kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari

dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan kata-kata yang berasal dari *literatur* bacaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hasil (*natijah*) penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, Mazhab Hanafi menyatakan *ittiḥād al-majlis* itu adalah akad nikah yang dalam satu waktu (*az- zaman*), bukan satu tempat. Sementara Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *ittiḥād al-majlis* itu berkesinambungan dalam satu tempat, jika tidak satu tempat, maka nikahnya tidak sah. Kedua, interpretasi ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad nikah daring pada masa wabah Covid-19 sah hukumnya, sebab praktik nikahnya itu berhubungan dengan satu waktu (*az- zaman*). Sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan nikah daring itu tidak sah, sebab akad nikahnya tidak dalam satu tempat (*al-makan*).
2. *Khilafiyah* antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i bukan hanya fokus pada kepastian orang yang melakukan akad saja. Sebab jika hanya masalah itu, maka teknologi *video call* saat ini memudahkan siapapun untuk memastikan kebenaran bagi *al-muaqqidain* (orang-orang yang berakad). Bagi Mazhab Hanafi, problem ini telah dianggap tuntas sebagaimana pendapat mereka tentang sahnya akad nikah melalui surat. Adapun penggunaan *video call* tentu lebih meyakinkan dibandingkan dengan surat. Jika penggunaan surat saja dinyatakan sah, maka *video call* juga sah, bahkan lebih *awla*. Namun ulama dari kalangan Syafi'i tidak berpijak pada kepastian orang yang

melakukan akad. Menurut Syafi'iyah, bahwa akad melalui tulisan dikategorikan sebagai lafaz *kinayah* yang tidak diakui keabsahannya untuk akad nikah, begitu juga akad nikah dengan penggunaan media lain seperti telepon, *video call* dan sebagainya.

## **B. Saran**

Akhirnya dari beberapa temuan, penulis hanya dapat memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Perlu diadakan rapat sidang Majelis Ulama Indonesia dengan Kementerian Agama RI, agar nikah daring memiliki kepastian hukum dan tidak menjadi perbedaan yang berkepanjangan. Hasilnya menjadi sumber pencatatan hukum pernikahan di kalangan Kantor Urusan Agama RI.
2. Perlu mengetahui latar belakang regulasi Surat Edaran Kementerian Agama RI, terkait tidak disahkannya akad nikah *online* atau daring. Terkhusus di zaman yang mudarat ini, kajian hukum (*istinbā al-a kām*) harus mengikuti perkembangan zaman.
3. Apabila berniat ingin menikah karena tidak bisa bertemu, maka sebaiknya dilakukan wali pengganti atau kabul pengganti. Cara ini disahkan oleh *jumh r* ulama. Namun, tidak menutup kemungkinan nikah *online* itu tidak sah, karena ini adalah hasil *ijtihād*, yang mana *ijtihād* itu tidak bisa dibatalkan oleh *ijtihād* yang lain, *al-Ijtihādu Lā yanqa u bil ijtihād*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2015).
- Abdul Kadir dan Terra CH. Triwahyuni, *Pengenalan Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Andi, 2005).
- Abdul Manan bin Ismail, “Fatwa Sebagai Mekanisme Pencegahan Penularan Pandemi Covid-19”, *JFatwa*, 1(Oktober, 2020).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* , ed. A. Ma’ruf Asrori, XI.(Kuwait: Dar al-Qalam, 1997).
- Abdullah bin Ahmad, *Al-Ba ru Ar-Raiq*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1997).
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, (Lebanon Beirut: Dār al-Fikri,2007).
- Abi Bakr bin Mas’ud al Kasani, *Bada’i al- an ’i f Tartib asy-Syar ’i*, Juz. III.
- Abi Zakariyah Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Kitab Al-Majmu’*, Juz, XVII. (Beirut:Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.th.).
- Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Ḥanafī, *Al-Bad ’i Al- an ’i F Tartib Al-Syar ’i*, Juz III. (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 1997).
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ash, *Sunan AbdDwd* (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, t.th.).
- Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 4 Desember 2015.
- Ahmad al-Ghondur, *Al-Ahwal al-Syakhsyah fii at-Tasyri’ al-Islami*, (Beirut: maktabah,2006).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, cetakan ke. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu yusuf. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyah)*. (Gresik :Pustaka al-Furqon, 2013).
- Ali bin Husain Al-Kurkiy, *Jam ’ Al-Maqasid*, Jilid XII., 1408 H.

- Ali Hasan. *Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Siraja Prenada Media GROUP, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Premada Media, t.th.).
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz XVI. (Beirut: Dar al-Fikr, 1999).
- Ari Cahyo Nugroho, “Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.Com: Masyarakat Telematika Dan Informasi,” *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Vol 3, no. 1 (2012).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Semarang: Cv. Toha Putra, 2016).
- Faiz Rahman dan Rizka Nur Faiza, “Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku di Indonesia”, *Jurnal Indo-Islamika*, 2(2020).
- Faizal Bachrong, dkk., “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah DiMakassar”, *Pusaka Jurnal*, 1(2019).
- Greg Barton, *Gus Dur : The Authorized Of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur* (Yogyakarta: IRCiSod, 2020).
- Husain bin Muḥammad al-Muḥalli, *Al-Iḥṣāh Fī al-'Aqdi al-Nikāh al-Maḥḥib al-Arba'ah* (Suriah: Dār al-Qalam al-'Arabi, 2005).
- Ibn Mas'ud al-Kasani. *Bada'ī ash-Shonai' fī al-tartīb al-Syarai'*. (Beirut: Darul al-Alamiyah, 2003).
- Ilmiyah, 2007), h. 245. Lihat juga Abdurrahman Al-Jarizi, *Al-Fiqhi 'Ala Maḥḥib Al-Arba'ah*.
- Imam Muslim, *ai Muslim*, ed. Makmur Daud, Jilid VI. (Jakarta: Wijaya, 1996).
- Irma Novayani, “Pernikahan Melalui Video Conference”, *Jurnal At-Tadbir*, 1 (2018).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020.
- Lihat Muhammad Khudarii Bik, *Al-U l al-Fiqhi*, (Mesir: Al-Maktabah at-Tijarah al-Kubra, t.th.).
- Louis Ma'luf, *Kamus Munjid* (Beirut: Dar al-Masyruq, 1986).

- M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6, (Bandung: Mizan, 2009).
- Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19", *Batulis Civil Law Review*, 1(2020).
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2014).
- Mar'i bin Yusuf bin al-Hambali, *Dalil Aṭ-Ṭaliut 'al Mazhab Al-Mujabbal A mad bin Hambal* (Riyadh: Al-Maktab al-Islami, 2008).
- Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum", *Jurisprudentie*, 1 (2018).
- Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon", *Al-Qadha* 1 (2018).
- Muhammad Abu Zahrah, *Mu'adarat F' 'Aqdi Al-Nikā Wa Asaruhu* (Kairo: Dar al-Fikr al- 'Arabi, 2003).
- Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(Maret, 2014).
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah Fii Al-Ikhtilaf Al-Aimmah*.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fāri, anafi, Maliki, Syafi'i, ambali*, ed. Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk (Jakarta: Lentera, 2010).
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Qaidah* ini muncul pada fase kedua masa perkembangan dan pembukuan qaidah fikih.
- Satria Efendi M. Zein, (*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah*, 2010).
- Satria Effendi M Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. 111, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
- Suharsimi Arikanto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).



- Sumarjoko, dkk, "Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih," *Jurnal Syariat* IV, no. 1 (2018).
- Syaikh bin Husain "Auddah al-, Awaisyah. *Ensiklopedia Fiqh Praktis Menurut AL-Qur'an dan as-sunnah*. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008).
- Syamsuddin Al-Syarbini, *Al-Mugni Al-Muhtaj Il Ma'rifah al-Ma'ani al-F z al-Minh j*, Juz IV. (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.).
- T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009).
- Taufik Kurrohman, "Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah al-Mursalah Dan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal PKn*, 2016 (3).
- Thahir Maloko. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002).
- Wahbah Al-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 1. (Depok: Gema Insani, 2013).
- Wardah Nuronyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Dan Hukum Positif di Indonesia", *Mahkamah*, 1 (2017).
- WHO, *Novel Coronavirus (2019-nCov) Situation Report-1*, 21 Januari 2020.
- Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fat u al-Mu'in*, (Menara Kudus, 2009).